



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah meluas sampai wilayah pelosok Kecamatan di wilayah Kabupaten Ketapang sehingga perlu dilakukan upaya fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui penerbitan produk hukum yang sesuai dengan kewenangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
dan  
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Ketapang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
8. Lembaga Pemerintah Daerah adalah instansi vertikal di Kabupaten Ketapang.
9. Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ketapang.
10. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
12. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
13. Zat Adiktif Lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solven termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
14. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
15. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini.
16. Wali adalah orang mempunyai kedudukan sama dengan orang tua yang menurut hukum telah diserahi kewajiban mengurus anak, sebelum anak itu telah dewasa.
17. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laport untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
18. Pencegahan adalah semua upaya untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
19. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
20. Pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif Lainnya dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikis.
21. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
22. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.

23. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill dan lain-lain.
24. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok.
25. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
26. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
27. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
28. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Malang.
29. Rumah kos/tempat pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
30. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
31. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
32. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
33. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
34. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Daerah.
35. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Asas

#### Pasal 2

Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. edukatif;
- f. perlindungan;
- g. keamanan;
- h. nilai-nilai ilmiah; dan
- i. kepastian hukum.

### Tujuan

#### Pasal 3

Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya bertujuan:

- a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

## BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 4

Dalam memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melakukan pendataan dan pemetaan untuk memperoleh data mengenai kerawanan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada kawasan dan/atau wilayah tertentu;

- b. melakukan perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan;
- c. melakukan pembangunan sistem informasi, yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- e. memfasilitasi rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- f. melindungi kepentingan masyarakat terhadap risiko bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

#### Pasal 5

Dalam memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. penanggulangan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. pengusulan tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada Menteri Kesehatan; dan
- d. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal, Perguruan Tinggi dan/atau instansi lainnya.

### BAB IV RUANG LINGKUP

#### Pasal 7

Ruang lingkup fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanggulangan;

- d. pendanaan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. upaya khusus;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. forum koordinasi; dan
- i. penghargaan.

## BAB V ANTISIPASI DINI

### Pasal 8

Antisipasi dini terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan BNNK.

### Pasal 9

Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos dan tempat hiburan, satuan pendidikan dan fasilitas umum lainnya;
- b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- d. memberikan edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan;
- e. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

## BAB VI PENCEGAHAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.



- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. keluarga;
  - b. satuan pendidikan;
  - c. masyarakat;
  - d. Pemerintah Daerah;
  - e. DPRD;
  - f. badan usaha;
  - g. tempat usaha;
  - h. hotel/penginapan, rumah kos;
  - i. tempat hiburan; dan
  - j. media massa

#### Pasal 11

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta mengoordinasikan pelaksanaannya dengan BNNK.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - b. perencanaan program kerja dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - c. pembangunan sistem informasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - e. pemeriksaan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - f. penguatan melalui pendidikan, kecakapan hidup berbasis pemberdayaan masyarakat;
  - g. pelaksanaan kegiatan parenting bagi keluarga; dan
  - h. menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membangun masyarakat sehat tanpa narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

#### Bagian Kedua

#### Upaya Pencegahan melalui Keluarga

#### Pasal 12

- Upaya pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
- a. memberi pendidikan keagamaan;
  - b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
  - c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan

- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Ketiga  
Upaya Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 13

Upaya pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh penanggung jawab satuan pendidikan formal dan non formal, dengan cara:

- a. menetapkan tata tertib mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan mensosialisasikan di setiap satuan pendidikan;
- b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap satuan pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap satuan pendidikan;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap satuan pendidikan;
- e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya oleh peserta didik di setiap satuan pendidikan;
- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di setiap satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap satuan pendidikan.

Bagian Keempat  
Upaya Pencegahan melalui Masyarakat

Pasal 14

- (1) Upaya pencegahan melalui masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
  - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - c. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- (2) Kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak swasta;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh ketua Rukun Tetangga dan ketua Rukun Warga serta berkoordinasi dengan Kepala Desa atau Lurah selaku pemangku wilayah.

#### Pasal 15

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

#### Pasal 16

Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap pemondokan dan/atau asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap pemondokan dan/atau asrama;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi penghuni;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di setiap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, di setiap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

#### Bagian Kelima

#### Upaya Pencegahan melalui Pemerintah Daerah

#### Pasal 17

Upaya pencegahan melalui Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya serta mempublikasikan melalui media massa dan hasilnya di dokumentasikan.

## Pasal 18

- (1) Sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat bekerjasama dengan pihak lain baik dalam bentuk pertemuan dan/atau pemasangan pada papan pengumuman.
- (2) Bekerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan melalui Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
  - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, secara sendiri dan/atau bekerja sama dengan BNNK;
  - c. memasang pada papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya supaya mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
  - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

## Pasal 20

Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan dalam penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara, Calon Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, Calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah, Calon Komisioner Badan Pengawas Pemilu Daerah atau Komisioner lainnya yang berada di Kabupaten Ketapang dan Calon Kepala Desa, dengan cara:

- a. memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan memakai, mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi Calon Aparatur Sipil Negara, Calon Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, Calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah, Calon Komisioner Badan Pengawas Pemilu Daerah atau Komisioner lainnya yang berada di Kabupaten Ketapang dan Calon Kepala Desa.

Bagian Keenam  
Upaya Pencegahan melalui DPRD

Pasal 21

- (1) Upaya pencegahan melalui DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, dengan cara:
  - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan memakai, mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
  - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - c. memasang larangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada papan pengumuman supaya mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
  - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Bagian Ketujuh

Upaya Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,  
Hotel/Penginapan, Rumah Kos dan Tempat Hiburan

Pasal 22

Upaya pencegahan melalui badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, dilaksanakan oleh penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos dan tempat hiburan dengan cara:

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan memakai, mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- c. memasang pada papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya supaya mudah dibaca di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos dan tempat hiburan yang dikelolanya;

- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos dan tempat hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos dan tempat hiburan miliknya.

Bagian Kedelapan  
Upaya Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 23

Upaya Pencegahan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf j, antara lain dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan serta penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Daerah.

BAB VII  
PENANGANAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditetapkan oleh Menteri yang terkait guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (3) Rehabilitasi bagi pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita akibat dari penyalahgunaan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Selain rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat dilakukan upaya penanganan berupa pendampingan, perlindungan dan advokasi, pembinaan lanjut dan upaya penanganan khusus.

#### Pasal 27

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau pusat pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri yang terkait untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau pusat pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri yang terkait untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang melaporkan atau dilaporkan oleh orang tua atau walinya ditempatkan pada pusat pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses asesmen.
- (4) Dalam hal di daerah belum ada pusat pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya harus dirujuk ke pusat pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial provinsi.
- (5) Dalam hal pusat pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, orang tua/wali atau keluarganya, pusat pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.

Bagian Kedua  
Rehabilitasi Medis

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di daerah pelaksanaannya dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas rehabilitasi medis meliputi pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan pusat pelayanan rehabilitasi medis tertentu yang ditetapkan oleh Menteri terkait.

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi medis dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Rehabilitasi Sosial

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan dan memulihkan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh pusat pelayanan rehabilitasi sosial yang ditetapkan oleh Menteri terkait.

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan rehabilitasi sosial pada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Proses pemulihan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional dan harus bekerjasama dengan rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai institusi penerima wajib lapor.



## Pasal 32

- (1) Pusat pelayanan rehabilitasi sosial yang didirikan swasta dan masyarakat harus berbadan hukum dan didaftarkan pada perangkat daerah yang membidangi urusan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat pelayanan rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat harus memiliki:
  - a. program kerja dibidang rehabilitasi sosial pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psicotropika dan zat adiktif lainnya;
  - b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
  - c. sumber daya manusia; dan
  - d. kelengkapan sarana dan prasarana.

## Pasal 33

- (1) Pusat pelayanan rehabilitasi sosial wajib mendapatkan akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya manusia pada pusat pelayanan rehabilitasi sosial wajib mendapatkan sertifikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan teknis rehabilitasi sosial didukung oleh:
  - a. pekerja sosial profesional;
  - b. dokter;
  - c. psikiater;
  - d. psikolog;
  - e. konselor adiksi;
  - f. paramedik;
  - g. instruktur keterampilan;
  - h. pembimbing rohani; dan
  - i. tenaga kesejahteraan sosial/relawan.
- (2) sumber daya manusia bidang teknis rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan rasio kebutuhan dalam lembaga.

## Bagian Keempat Pendampingan

## Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi upaya pendampingan bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psicotropika dan zat adiktif lainnya.

- (2) Pendampingan dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang sedang dijalani.
- (3) Pendampingan dapat dilakukan didalam atau diluar pusat pelayanan Rehabilitasi.
- (4) Pendampingan dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih.

#### Pasal 36

- (1) Pendampingan dilakukan dengan kegiatan:
  - a. membangun kepercayaan diri pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - b. memberikan pemahaman permasalahan yang dihadapi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - c. menemukan alternatif pemecahan masalah bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
  - d. melakukan perubahan perilaku.
- (2) Pendampingan bertujuan agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya:
  - a. mampu memulihkan kepercayaan diri;
  - b. mampu mandiri; dan
  - c. tidak kambuh lagi.

#### Bagian Kelima Perlindungan dan Advokasi

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi upaya perlindungan dan Advokasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
- (2) Perlindungan dan Advokasi diberikan pada:
  - a. pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur yang terindikasi menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui tes urine/atau tes darah;
  - b. pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur yang tertangkap tangan membawa narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yan tidak melebihi ketentuan peraturan perundang undangan; dan

- c. pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.

#### Pasal 38

Pelaksanaan Advokasi berkerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan pekerja sosial profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Bagian Keenam Pembinaan Lanjut dan Upaya Penanganan Khusus

#### Pasal 39

- (1) Pembinaan lanjut dilakukan dalam bentuk pembekalan keterampilan kepada mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan fasilitasi untuk mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif sehingga dapat hidup secara mandiri.
- (2) Upaya penanganan khusus meliputi:
  - a. pecandu kambuhan;
  - b. pendampingan; dan
  - c. advokasi.

#### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 40

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 41

- Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dengan cara:
- a. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - b. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- c. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
- d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan dan keluarga korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- e. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah bersama BNNK memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat di bidang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 43

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah, BNNK dan Lembaga Pemerintah yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah, BNNK dan Lembaga Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang telah melaporkan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

#### Pasal 44

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada aparat penegak hukum dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

## BAB X PENGHARGAAN

### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI FORUM KOORDINASI DAN FORUM PERLINDUNGAN

### Bagian kesatu Forum Koordinasi

### Pasal 46

- (1) Dalam rangka pencegahan dan Penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat dibentuk forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi paling sedikit terdiri dari:
  - a. unsur Pemerintah daerah;
  - b. instansi vertikal;
  - c. akademisi;
  - d. tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan/atau tokoh pemuda;
  - e. mantan penyalahguna narkotika; dan
  - f. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Pembentukan Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua

### Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

### Pasal 47

- (1) Untuk mendukung upaya penanganan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat dibentuk forum perlindungan dan advokasi sosial terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

- (2) Keanggotaan forum perlindungan dan advokasi sosial pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya paling sedikit terdiri dari:
  - a. unsur Pemerintah Daerah;
  - b. instansi vertikal;
  - c. akademisi;
  - d. tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan/atau tokoh pemuda; dan
  - e. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatannya, forum perlindungan dan advokasi sosial pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melakukan kerjasama dengan Forum Koordinasi.
- (4) Pembentukan forum perlindungan dan advokasi sosial pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan lembaga yang menangani penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 49

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf g, Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 16 huruf a sampai e, Pasal 19 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf e serta Pasal 23 huruf a sampai dengan huruf c dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif; dan
  - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mentaati, terhadap penanggung jawab satuan pendidikan, penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama, pimpinan institusi pemerintahan daerah dan lembaga pemerintah, pimpinan DPRD, anggota DPRD, penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos dan tempat hiburan akan dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menaati, terhadap penanggung jawab satuan pendidikan, penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama, pimpinan institusi pemerintahan daerah dan lembaga pemerintah, pimpinan DPRD, anggota DPRD, penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos dan tempat hiburan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati Ketapang.

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan penyidik BNNK dan/atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Barang siapa yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Orang tua atau wali dari pecandu dan penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang sengaja tidak lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua walinya tidak dituntut pidana.
- (4) Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (5) Keluarga dari pecandu dan penyalahguna narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



- (6) Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba, psicotropika dan zat adiktif lainnya yang telah cukup umur yang sedang menjalani rehabilitasi medis (2) dua kali masa perawatan dokter di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau pusat layanan rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah tidak dituntut pidana.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal, 19 Desember 2018

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal, 19 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

FARHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,



EDI RADIANSYAH, SH.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700617 200003 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT : (8)/(2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada prinsipnya merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Kesehatan merupakan bentuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang mana urusan tersebut wajib diselenggarakan oleh Kabupaten Ketapang sebagai daerah otonom. Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Dalam rangka memfasilitasi upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di wilayah Kabupaten Ketapang, dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah dalam wilayah Provinsi, antar Pemerintah Daerah maupun antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi, selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di masa yang akan datang.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaannya narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di wilayah Kabupaten Ketapang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas “Keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi warga Negara.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas “Pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan guna dijadikan pengayoman terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas “Kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas “Ketertiban” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan yang berkepastian hukum.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas “Edukatif” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memberikan Pengetahuan, Pemahaman dan Pengajaran.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas “Perlindungan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas “Keamanan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas “Nilai-nilai Ilmiah” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan Asas “Kepastian Hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Melalui keluarga adalah pelaksanaan pencegahan dilakukan oleh unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Huruf b

Melalui satuan pendidikan adalah mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Huruf c

Melalui Masyarakat adalah dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing.

Huruf d

Melalui Pemerintah Daerah adalah dengan upaya menjamin aparat Pegawai Negeri Sipil yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di daerah.

Huruf e

Melalui DPRD adalah dengan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pimpinan instansi Pemerintah Daerah, Institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat.

Huruf f

Melalui badan usaha adalah dengan upaya badan usaha, perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf g

Melalui tempat usaha adalah dengan upaya tempat usaha juga ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf h

Melalui hotel/penginapan, rumah kos adalah upaya salah satu sarana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga hotel/penginapan/rumah kos perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf i

Melalui tempat hiburan adalah Tempat Hiburan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga tempat hiburan juga perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf j

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di Daerah, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “Penanggung jawab Satuan Pendidikan” adalah pimpinan satuan pendidikan seperti Kepala Sekolah, Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “Penanggung jawab Pemandokan dan/atau Asrama” adalah pemilik dan/atau pengelola Pemandokan dan/atau Asrama.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos dan tempat hiburan adalah pemimpin perusahaan/badan usaha, pemilik dan/atau pengelola tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos dan tempat hiburan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Yang dimaksud membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/VI/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pecandu Kambuhan adalah pecandu narkotika atau pengguna yang kembali memakai narkotika (relapse), dimana pecandu tidak mampu menghadapi kehidupan secara wajar atau kegagalan beradaptasi terhadap stressor, hal ini dapat timbul karena pecandu dipengaruhi kejadian masa lampau baik secara psikologi maupun fisik.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018  
NOMOR 73